



PUTUSAN

Nomor **251/Pid.B/2018/PN Pso**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Poso** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : **Hendrik Alias Hendrik**
2. Tempat lahir : **Bahomotefe**
3. Umur/Tanggal lahir : **28/6 Agustus 1990**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Karyawan Swasta**

Terdakwa Hendrik Alias Hendrik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018**

Terdakwa Hendrik Alias Hendrik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018**

Terdakwa Hendrik Alias Hendrik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. **Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018**

Terdakwa Hendrik Alias Hendrik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. **Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018**

Terdakwa Hendrik Alias Hendrik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. **Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018**

Terdakwa Hendrik Alias Hendrik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018**

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **HENDRIK Alias HENDRIK** pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya - tidaknya masih dalam Tahun 2018 Bertempat di Desa Wata Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana **"penganiayaan"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari meninggalnya **Lk ARDI AGOSPINA Alias ANCE (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah mereka di Desa Wata Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, kemudian pihak keluarga mengabari berita duka tersebut kepada kerabat serta

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandungnya yaitu **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO (saksi korban)** melalui telepon, mendengar kabar tersebut kemudian pada hari itu juga **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** datang ke Desa Wata tempat kediaman rumah duka yaitu kerumah **Pr. RUSMINI Alias TANTE MINI** (ibu tiri saksi korban) mereka tiba di Desa Wata pada pukul 23.00 Wita Dini hari, mereka datang ke rumah duka dengan maksud untuk menjemput jenazah ayahnya yang telah meninggal dunia untuk dibawa di daerah Parigi dan dimakamkan disana.

Bahwa kemudian setibanya di rumah duka tersebut pihak dari **Pr. RUSMINI Alias TANTE MINI** merasa keberatan atas niatan dari saksi korban **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** tersebut untuk membawa jenazah dan menguburkan ayahnya tersebut di Parigi, maka mereka melakukan musyawarah secara kekeluargaan di hadapan jenazah almarhum **Lk ARDI AGOSPINA Alias ANCE (Alm)** tersebut, namun tidak di capai kata sepakat diantara mereka, karena **Pr. RUSMINI Alias TANTE MINI (ibu tiri saksi korban)** dan anak kandungnya yaitu **NOVI DWIYANTI Alias NOVI (adik tiri saksi korban)** tetap bersikeras agar jenazah dimakamkan di kampung mereka di Desa Wata sementara **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** dan istrinya yaitu **Pr. VONNY LIONG Alias CI AMBOY** tetap mempertahankan agar jenazah **Lk ARDI AGOSPINA Alias ANCE (Alm)** tersebut dimakamkan di daerah Parigi, akhirnya korban **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** berbicara dan bermusyawarah dengan **Pr. RUSMINI Alias TANTE MINI (ibu tiri saksi korban)** di dalam kamar ibu tirinya itu, dan saksi korban **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** tetap bersikeras tetap ingin membawa jenazah ayah kandungnya tersebut ke parigi.

Bahwa pada saat itu juga saksi korban **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** mempersiapkan kasur, serta merencanakan pengaturan tata letak posisi jenazah di dalam ambulance yang akan mereka bawa nanti menuju parigi, namun pada saat menyusun kasur itulah tiba-tiba terdakwa **HENDRIK Alias HENDRIK (kemenakan dari Pr. RUSMINI Alias TANTE MINI)** yang merasa tidak terima dengan keputusan tersebut ia lalu mendekati dan menyerang saksi korban **Lk. GINO** dengan menggunakan sebilah pisau sangkur yang sudah dipegangnya.

Bahwa terdakwa mendekati korban sambil menggenggam sebilah pisau lalu menghujamkan/ menikamkan pisau sangkur itu ke tubuh korban beberapa kali, namun sempat ditangkis oleh saksi korban **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** namun akhirnya diantara beberapa **tikaman** yang di lancarkan oleh terdakwa tersebut berhasil mengenai tubuh korban **Lk. GINO** yaitu di bagian dada korban, dan menancap sedalam kurang lebih 4 cm, saksi korban sempat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pso



berlari dan menghindari terdakwa namun tetap dikejar oleh terdakwa namun akhirnya terdakwa di tahan dan diamankan oleh warga masyarakat;

Bahwa terdakwa pada saat melakukan penikaman itu hanya berjarak kurang lebih setengah meter lebih atau kurang lebihnya \pm 50 cm dari tubuh korban dengan posisi pisau berada di tangan kanan terdakwa dan mata pisau *(ujung pisau) berada di bawah dan gagang pisau tersebut di genggam secara full (penuh) oleh tangan kanan terdakwa.

Bahwa terdakwa **HENDRIK Alias HENDRIK** awalnya hanya duduk-duduk saja namun karena merasa emosi melihat mobil ambulance berubah dalam posisi untuk mengangkut jenazah **Lk ARDI AGOSPINA Alias ANCE (Alm)** terdakwa langsung tersulut emosinya dan dengan membawa pisau pisau milik **Lk. MURIDU (warga setempat)** yang sudah di pinjam sesaat sebelumnya, terdakwa langsung menghampiri korban dan melakukan penikaman secara brutal.

Bahwa terdakwa **HENDRIK Alias HENDRIK** memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak dari keluarga istri Almarhum **ARDI AGOSPINA (Alm)** yaitu adalah kemenakan dari istri Almarhum yaitu **RUSMINI Alias TANTE MINI**.

Bahwa tidak beberapa lama setelah kejadian itu saksi korban **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** yang di tikam dan menjadi korban penganiayaan tersebut di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Morowali untuk dilakukan tindakan medis dan penanganan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali Nomor : 812/157.11/RM/RSMW/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang di tandatangani oleh Dr.Matsrial Putra Rombetasik dengan hasil **pemeriksaan sebagai berikut** : Ditemukan luka tusuk ukuran 4 cm x 1 cm dibawah tulang iga ke-3 sebelah kanan dekat dengan tulang dada, luka mengarah ke tulang rusuk ke-5 dada kanan melewati tulang dada bagian atas dan bawah kulit panjang luka 11 cm tepi luka. Dengan **kesimpulan** : **kekerasan akibat benda tajam**.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** mengalami luka tusuk akibat benda tajam dan harus di rawat di Rumah Sakit yang mana akhirnya korban harus di rujuk di Rumah Sakit Omni didaerah Tangerang, akibat penikaman tersebut menghambat korban untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan ia terdakwa **HENDRIK Alias HENDRIK** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HENDRIK Alias HENDRIK** pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak - tidaknya dalam bulan Juni 2018 atau setidak - tidaknya masih dalam Tahun 2018 Bertempat di Desa Wata Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "**penganiayaan berat**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari meninggalnya **Lk ARDI AGOSPINA Alias ANCE (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah mereka di Desa Wata Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, kemudian pihak keluarga mengabarkan berita duka tersebut kepada kerabat serta anak kandungnya yaitu **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO (saksi korban)** melalui telepon, mendengar kabar tersebut kemudian pada hari itu juga **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** datang ke Desa Wata tempat kediaman rumah duka yaitu kerumah **Pr. RUSMINI Alias TANTE MINI** (ibu tiri saksi korban) mereka tiba di Desa Wata pada pukul 23.00 Wita Dini hari, mereka datang ke rumah duka dengan maksud untuk menjemput jenazah ayahnya yang telah meninggal dunia untuk dibawa di daerah Parigi dan dimakamkan disana.

Bahwa kemudian setibanya di rumah duka tersebut pihak dari **Pr. RUSMINI Alias TANTE MINI** merasa keberatan atas niatan dari saksi korban **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** tersebut untuk membawa jenazah dan menguburkan ayahnya tersebut di Parigi, maka mereka melakukan musyawarah secara kekeluargaan di hadapan jenazah almarhum **Lk ARDI AGOSPINA Alias ANCE (Alm)** tersebut, namun tidak di capai kata sepakat diantara mereka, karena **Pr. RUSMINI Alias TANTE MINI** (ibu tiri saksi korban) dan anak kandungnya yaitu **NOVI DWIYANTI Alias NOVI (adik tiri saksi korban)** tetap bersikeras agar jenazah dimakamkan di kampung mereka di Desa Wata sementara **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** dan istrinya yaitu **Pr. VONNY LIONG Alias CI AMBOY** tetap mempertahankan agar jenazah **Lk ARDI AGOSPINA Alias ANCE (Alm)** tersebut dimakamkan di daerah Parigi, akhirnya korban **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** berbicara dan bermusyawarah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pso



dengan **Pr. RUSMINI Alias TANTE MINI** (ibu tiri saksi korban) di dalam kamar ibu tirinya itu, dan saksi korban **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** tetap bersikeras tetap ingin membawa jenazah ayah kandungnya tersebut ke parigi.

Bahwa pada saat itu juga saksi korban **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** mempersiapkan kasur, serta merencanakan pengaturan tata letak posisi jenazah di dalam ambulance yang akan mereka bawa nanti menuju parigi, namun pada saat menyusun kasur itulah tiba-tiba terdakwa **HENDRIK Alias HENDRIK (kemenakan dari Pr. RUSMINI Alias TANTE MINI)** yang merasa tidak terima dengan keputusan tersebut ia lalu mendekati dan menyerang saksi korban **Lk. GINO** dengan menggunakan sebilah pisau sangkur yang sudah dipegangnya.

Bahwa terdakwa mendekati korban sambil menggenggam sebilah pisau lalu menghujamkan/menikamkan pisau sangkur itu ke tubuh korban beberapa kali, namun sempat ditangkis oleh saksi korban **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** namun akhirnya diantara beberapa **tikaman** yang di lancarkan oleh terdakwa tersebut berhasil mengenai tubuh korban **Lk. GINO** yaitu di bagian dada korban, dan menancap sedalam kurang lebih 4 cm, saksi korban sempat berlari dan menghindari terdakwa namun tetap dikejar oleh terdakwa namun akhirnya terdakwa di tahan dan diamankan oleh warga masyarakat.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan penikaman itu hanya berjarak kurang lebih setengah meter lebih atau kurang lebihnya ± 50 cm dari tubuh korban dengan posisi pisau berada di tangan kanan terdakwa dan mata pisau *(ujung pisau) berada di bawah dan gagang pisau tersebut di genggam secara full (penuh) oleh tangan kanan terdakwa.

Bahwa terdakwa **HENDRIK Alias HENDRIK** awalnya hanya duduk-duduk saja namun karena merasa emosi melihat mobil ambulance berubah dalam posisi untuk mengangkut jenazah **Lk ARDI AGOSPINA Alias ANCE (Alm)** terdakwa langsung tersulut emosinya dan dengan membawa pisau pisau milik **Lk. MURIDU (warga setempat)** yang sudah di pinjam sesaat sebelumnya, terdakwa langsung menghampiri korban dan melakukan penikaman secara brutal.

Bahwa terdakwa **HENDRIK Alias HENDRIK** memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak dari keluarga istri Almarhum **ARDI AGOSPINA (Alm)** yaitu adalah kemenakan dari istri Almarhum yaitu **RUSMINI Alias TANTE MINI**.

Bahwa tidak beberapa lama setelah kejadian itu saksi korban **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** yang di tikam dan menjadi korban penganiayaan



tersebut di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Morowali untuk dilakukan tindakan medis dan penanganan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali Nomor : 812/157.11/RM/RSMW/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang di tandatangani oleh Dr.Matsrial Putra Rombetasik dengan hasil **pemeriksaan sebagai berikut** : Ditemukan luka tusuk ukuran 4 cm x 1 cm dibawah tulang iga ke-3 sebelah kanan dekat dengan tulang dada, luka mengarah ke tulang rusuk ke-5 dada kanan melewati tulang dada bagian atas dan bawah kulit panjang luka 11 cm tepi luka. Dengan **kesimpulan** : **kekerasan akibat benda tajam**.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban **Lk. GINO AGOSPINA Alias GINO** mengalami luka tusuk akibat benda tajam dan harus di rawat di Rumah Sakit yang mana akhirnya korban harus di rujuk di Rumah Sakit Omni didaerah Tangerang, akibat penikaman tersebut menghambat korban untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari.

-----Perbuatan ia terdakwa **HENDRIK Alias HENDRIK** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RUSTAM Alias UTTANG, keterangannya yang telah disumpah dihadapan Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita di lokasi kebun milik Lk. SALIM di Dusun Buyung Katedo Desa Sepe Kec. Lage Kab. Poso;
- Bahwa benar Lk. SALIM melakukan penganiayaan kepada saksi dikarenakan Lk. SALIM mengira saksi akan mengambil buah durian yang berada dikebun milik Lk. SALIM;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Lk. Salim melakukan pemukulan berkali-kali dengan cara memegang sebatang kayu dengan menggunakan kedua tanganya lalu mangayunkan kayu tersebut kebagian kepala dan badan saksi ;
- Bahwa benar pukulan yang dilakukan Lk. SALIM tersebut mengena di bagian atas kepala, pelipis sebelah kiri, lengan kiri dan kanan dan dibagian dada ;
- Bahwa benar Lk. SALIM hanya menggunakan sebatang kayu pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa benar saat saksi dipukuli saksi tidak melakukan perlawanan saat itu saksi hanya mencoba menangkis kayu yang dipukulkan oleh Lk. SALIM ;
- Bahwa benar yang dilakukan saksi dikebun milik Lk. SALIM saat itu memang saksi ingin melihat apakah ada durian yang jatuh dari pohon durian milik Lk. SALIM tetapi belum sampai dipohon durian kira-kira sekitar masih 25 (Dua puluh lima) Meter saksi sudah didapati oleh Lk. SALIM dan saat itu saksi langsung dipukuli Lk. SALIM ;
- Bahwa benar saksi belum pernah mengambil buah durian dikebun milik Lk. SALIM dan memang baru kali ini saksi masuk dan mau melihat durian dikebun Lk. SALIM;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan Lk. SALIM;
- Bahwa saksi merasakan sakit dibagian kedua lengan saksi, bagian dada dan juga bagian kepala dan saksi mengalami luka robek dibagian atas kepala dan juga luka dipelipis saksi;
- Bahwa benar penerangan lokasi tempat kejadian tersebut sudah gelap karena memang sudah malam;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MIRIANI, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Lk. RUSTAM Alias UTTANG terjadi Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita di kebun milik terdakwa di Dusun Buyungkatedo di Desa Sepe Kec. Lage Kab. Poso;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pso



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan tersebut, Saksi mengetahuinya dari adik saksi Lk. AMRAN Alias ANTO yang mengatakan kepada saksi “ **Pergi lihat sana Lk. RUSTAM karena kepalanya berdarah** ” dan saat itu saksi pergi melihat adik saksi yang berada di rumah orang tua saksi, dan sesampainya saksi disana saksi melihat Lk. RUSTAM duduk dikursi dan sudah penuh dengan darah dan saat itu saksi menanyakan siapakah yang melakukan pemukulan tersebut dan Lk. RUSTAM mengatakan yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa dan saat itu adik saksi juga mengatakan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya ;
- Bahwa saksi kemudian menayakan kepada Lk. RUSTAM “**Dipukul pake apa ngana?**” dan Lk. RUSTAM menjawab “**Kayu**” kemudian setelah itu Lk. RUSTAM langsung dibawa ke puskesmas desa Malei Kec. Lage untuk mendapatkan perawatan ;
- Bahwa juga mengetahui berdasarkan keterangan dari ibu saksi yang sebelumnya menanyakan kepada Lk. RUSTAM bahwa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya saat itu hanya terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Lk. RUSTAM mengalami luka robek dibagian kepala, luka dibagian pelipis kiri, luka gores di dada dan mengalami bengkak dibagian lengan kiri dan kanan sehingga tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tinggal satu kampung dengannya yaitu di Dusun Buyung katedo Desa Sepe Kec. Lage Kab. Poso dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa semenjak saksi tinggal di dusun buyung katedo desa Sepe Kec. Lage Kab. Poso ;
- Bahwa rumah milik saksi dengan rumah milik terdakwa berjauhan namun kebun milik terdakwa dekat dengan rumah saksi yaitu sekitar 700 (Tujuh ratus) meter, sehingga apabila terdakwa pergi ke kebunnya pasti melewati samping rumah saksi ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 18.00 wita, saat itu saksi tidak mengetahui kalau terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Lk. RUSTAM Alias UTTANG namun pada hari itu juga sekitar jam 17.00 wita terdakwa pergi ke kebunnya lewat disamping rumah milik saksi ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa hanya sendirian lewat disamping rumah saksi dengan tujuan pergi ke kebunnya ;
- Bahwa setiap kali terdakwa pergi ke kebunnya, pasti melewati samping rumah saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa melewati samping rumah saksi, terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **SALIM TALIBE** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018, sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pergi ke kebun milik terdakwa yang berada di dusun buyung katedo Desa Sepe Kec Lage. Kab Poso;
- Bahwa tujuan terdakwa ke kebun untuk menjaga durian milik terdakwa dan untuk mencari tahu siapa orang yang sering masuk ke kebun terdakwa dan mengambil buah durian milik terdakwa ;
- Bahwa setibanya di kebun, tiba-tiba terdakwa melihat cahaya senter Handphone milik Lk. RUSTAM Alias UTTANG menuju ke arah pohon durian milik terdakwa, sehingga terdakwa menunggu Lk. RUSTAM Alias UTTANG sampai di pohon durian milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada Lk. RUSTAM Alias UTTANG "**Mau kemana?**" dan Lk. RUSTAM Alias UTTANG menjawab "**Barusan**" dan kemudian terdakwa bertanya kepada Lk. RUSTAM Alias UTTANG "**Siapa yang sering ambil durianku disini, karena tidak pernah saya dapat ?**" dan Lk. RUSTAM menjawab "**barusan saya masuk disini**" dan saat Lk. RUSTAM mengatakan hal tersebut terdakwa langsung emosi dan saat itu terdakwa mencoba untuk mengambil HP yang digunakan untuk senter tersebut dengan maksud untuk menjadi barang bukti bahwa Lk. RUSTAM sudah masuk ke kebun terdakwa, tetapi saat itu Lk. RUSTAM tidak memberikan Hp miliknya tersebut sehingga saat itu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Lk. RUSTAM dengan menggunakan sebatang kayu Gamal yang memang sudah dipegang oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa memukul Lk. RUSTAM dibagian lengan dan kemudian Lk. RUSTAM melepaskan karung yang dibawanya saat itu, lalu Lk. RUSTAM mencoba lari dan terdakwa mengejarinya dan kembali memukulnya di bagian tangan, dan pada saat itu Lk RUSTAM melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu saat itu Lk. RUSTAM mencoba memukul terdakwa dan terdakwa kembali memukuli Lk. RUSTAM dengan kayu tersebut dan terdakwa dalam posisi terbaring akibat terjatuh, dan pada saat itu terdakwa tidak mengetahui mengena dibagian mana pada Lk RUSTAM dan terdakwa kembali berdiri, dan Lk.RUSTAM kembali memukuli terdakwa, dan terdakwa terjatuh dan terdakwa pun kembali membalas memukul Lk., RUSTAM dan kemudian Lk. RUSTAM langsung melarikan diri dan saat itu terdakwa mencari barang-barang terdakwa yang terjatuh dan terdakwa kemudian langsung pulang;
- Bahwa terdakwa dan Lk. RUSTAM tidak pernah memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa kayu yang digunakan untuk melakukan pemukulan tersebut diletakan terdakwa di dekat tempat terdakwa menyimpan sepeda motor dilokasi kebun milik Lk. KAHAR di Dusun Buyung Katedo Desa Sepe Kec. Lage.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 440/48.02/2018/PKM MALEI tanggal 10 Februari 2018 yang ditanda tangan oleh dr. MERRY CHRISTINE SUADE selaku Dokter pemeriksa pada PUSKESMAS Malei dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- **Kepala** : Terdapat luka terjahit di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran 3 x 0,5 Cm dan luka robek di dahi dengan ukuran 0,5 x 0,5 Cm.
- **Badan** : Terdapat luka gores di bagian dada sebelah kiri dengan ukuran 7 Cm dan terdapat luka gores di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anggota gerak** : pada bagian lengan kanan terdapat luka memar dengan ukuran 5 x 5 Cm.

KESIMPULAN :

1. Luka terjahit yang terdapat di kepala disebabkan karena bersinggungan dengan benda tumpul.
 2. Luka gores di dada sebelah kiri dan kanan disebabkan karena bersinggungan dengan benda tajam.
- Luka memar pada lengan sebelah kanan disebabkan karena bersinggungan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa juga bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta yang telah diperoleh dan terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018, sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pergi ke kebun milik terdakwa yang berada di dusun buyung katedo Desa Sepe Kec Lage. Kab Poso;
- Bahwa benar tujuan terdakwa ke kebun untuk menjaga durian milik terdakwa dan untuk mencari tahu siapa orang yang sering masuk ke kebun terdakwa dan mengambil buah durian milik terdakwa ;
- Bahwa benar setibanya di kebun, tiba-tiba terdakwa melihat cahaya senter Handphone milik Lk. RUSTAM Alias UTTANG menuju ke arah pohon durian milik terdakwa, sehingga terdakwa menunggu Lk. RUSTAM Alias UTTANG sampai di pohon durian milik terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertanya kepada Lk. RUSTAM Alias UTTANG **"Mau kemana?"** dan Lk. RUSTAM Alias UTTANG menjawab **" Barusan"** dan kemudian terdakwa bertanya kepada Lk. RUSTAM Alias UTTANG **" Siapa yang sering ambil durianku disini, karena tidak pernah saya dapat ?"** dan Lk. RUSTAM menjawab **"barusan saya masuk disini"** dan saat Lk. RUSTAM mengatakan hal tersebut terdakwa langsung emosi dan saat itu terdakwa mencoba untuk mengambil HP yang digunakan untuk senter tersebut dengan maksud untuk menjadi barang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa Lk. RUSTAM sudah masuk ke kebun terdakwa, tetapi saat itu Lk. RUSTAM tidak memberikan Hp miliknya tersebut sehingga saat itu terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Lk. RUSTAM dengan menggunakan sebatang kayu Gamal yang memang sudah dipegang oleh terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa memukul Lk. RUSTAM dibagian lengan dan kemudian Lk. RUSTAM melepaskan karung yang dibawanya saat itu, lalu Lk. RUSTAM mencoba lari dan terdakwa mengejarnya dan kembali memukulnya di bagian tangan, dan pada saat itu Lk RUSTAM melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu saat itu Lk. RUSTAM mencoba memukul terdakwa dan terdakwa kembali memukuli Lk. RUSTAM dengan kayu tersebut dan terdakwa dalam posisi terbaring akibat terjatuh, dan pada saat itu terdakwa tidak mengetahui mengena dibagian mana pada Lk RUSTAM dan terdakwa kembali berdiri, dan Lk.RUSTAM kembali memukuli terdakwa, dan terdakwa terjatuh dan terdakwa pun kembali membalas memukul Lk., RUSTAM dan kemudian Lk. RUSTAM langsung melarikan diri dan saat itu terdakwa mencari barang-barang terdakwa yang terjatuh dan terdakwa kemudian langsung pulang;

- Bahwa antara terdakwa dan Lk. RUSTAM tidak pernah memiliki masalah sebelumnya;

- Bahwa kayu yang digunakan untuk melakukan pemukulan tersebut diletakan terdakwa di dekat tempat terdakwa menyimpan sepeda motor dilokasi kebun milik Lk. KAHAR di Dusun Buyung Katedo Desa Sepe Kec. Lage.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami bengkak dan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/48.02/2018/PKM MALEI tanggal 10 Februari 2018 yang ditanda tangan oleh dr. MERRY CHRISTINE SUADE selaku Dokter pemeriksa pada PUSKESMAS Malei dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- **Kepala** : Terdapat luka terjahit di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran 3 x 0,5 Cm dan luka robek di dahi dengan ukuran 0,5 x 0,5 Cm.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Badan** : Terdapat luka gores di bagian dada sebelah kiri dengan ukuran 7 Cm dan terdapat luka gores di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 Cm.
- **Anggota gerak** : pada bagian lengan kanan terdapat luka memar dengan ukuran 5 x 5 Cm.

KESIMPULAN :

1. Luka terjahit yang terdapat di kepala disebabkan karena bersinggungan dengan benda tumpul.
2. Luka gores di dada sebelah kiri dan kanan disebabkan karena bersinggungan dengan benda tajam.
3. Luka memar pada lengan sebelah kanan disebabkan karena bersinggungan dengan benda tumpul.

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : ***“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”***, yang kualifikasinya adalah : ***“PENGANIAYAAN”*** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan ***“PENGANIAYAAN”*** adalah Sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka, sehingga menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP, yang disamakan dengan Penganiayaan yaitu ***“Sengaja Merusak Kesehatan Orang Lain”*** ;

Bahwa ***“Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan)”***, misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyuruh berdiri berjam-jam di bawah terik matahari dan sebagainya, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Rasa Sakit (*Pijn*)", misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya, dan yang dimaksud "*Luka*", misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau/parang, sehingga menjadi luka ;

Menimbang, bahwa menurut **Brig. Jen. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H. (DADING)**, dalam Bukunya **HUKUM PIDANA BAGIAN KHUSUS (KUHP Buku II)**, bahwa rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur daripada Kejahatan ini, hanya disebut **Kualifikasi** atau sebutan **Kejahatan** saja. Kejahatan Penganiayaan dirumuskan didalam rancangan Undang-Undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik dari Pasal 351 Ayat (4). Sehingga Doktrin menafsirkan Penganiayaan adalah "*Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain*". Bahwa Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, dan harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, *misalnya* memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam Kualifikasi Penganiayaan, apabila akibat Rasa sakit dan Luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018, sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pergi ke kebun milik terdakwa yang berada di dusun buyung katedo Desa Sepe Kec Lage. Kab Poso;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pso



- Bahwa benar tujuan terdakwa ke kebun untuk menjaga durian milik terdakwa dan untuk mencari tahu siapa orang yang sering masuk ke kebun terdakwa dan mengambil buah durian milik terdakwa ;
- Bahwa benar setibanya di kebun, tiba-tiba terdakwa melihat cahaya senter Handphone milik Lk. RUSTAM Alias UTTANG menuju ke arah pohon durian milik terdakwa, sehingga terdakwa menunggu Lk. RUSTAM Alias UTTANG sampai di pohon durian milik terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertanya kepada Lk. RUSTAM Alias UTTANG **"Mau kemana?"** dan Lk. RUSTAM Alias UTTANG menjawab **"Barusan"** dan kemudian terdakwa bertanya kepada Lk. RUSTAM Alias UTTANG **"Siapa yang sering ambil durianku disini, karena tidak pernah saya dapat ?"** dan Lk. RUSTAM menjawab **"barusan saya masuk disini"** dan saat Lk. RUSTAM mengatakan hal tersebut terdakwa langsung emosi dan saat itu terdakwa mencoba untuk mengambil HP yang digunakan untuk senter tersebut dengan maksud untuk menjadi barang bukti bahwa Lk. RUSTAM sudah masuk ke kebun terdakwa, tetapi saat itu Lk. RUSTAM tidak memberikan Hp miliknya tersebut sehingga saat itu terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Lk. RUSTAM dengan menggunakan sebatang kayu Gamal yang memang sudah dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa memukul Lk. RUSTAM dibagian lengan dan kemudian Lk. RUSTAM melepaskan karung yang dibawanya saat itu, lalu Lk. RUSTAM mencoba lari dan terdakwa mengejarnya dan kembali memukulnya di bagian tangan, dan pada saat itu Lk RUSTAM melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu saat itu Lk. RUSTAM mencoba memukul terdakwa dan terdakwa kembali memukuli Lk. RUSTAM dengan kayu tersebut dan terdakwa dalam posisi terbaring akibat terjatuh, dan pada saat itu terdakwa tidak mengetahui mengenai dibagian mana pada Lk RUSTAM dan terdakwa kembali berdiri, dan Lk.RUSTAM kembali memukuli terdakwa, dan terdakwa terjatuh dan terdakwa pun kembali membalas memukul Lk., RUSTAM dan kemudian Lk. RUSTAM langsung melarikan diri dan saat itu terdakwa mencari barang-barang terdakwa yang terjatuh dan terdakwa kemudian langsung pulang;
- Bahwa kayu yang digunakan untuk melakukan pemukulan tersebut diletakan terdakwa di dekat tempat terdakwa menyimpan sepeda motor dilokasi kebun milik Lk. KAHAR di Dusun Buyung Katedo Desa Sepe Kec. Lage.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami bengkak dan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/48.02/2018/PKM MALEI tanggal 10 Februari 2018 yang ditanda tangan oleh dr. MERRY CHRISTINE SUADE selaku Dokter pemeriksa pada PUSKESMAS Malei dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pso



HASIL PEMERIKSAAN :

- **Kepala** : Terdapat luka terjahit di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran 3 x 0,5 Cm dan luka robek di dahi dengan ukuran 0,5 x 0,5 Cm.
- **Badan** : Terdapat luka gores di bagian dada sebelah kiri dengan ukuran 7 Cm dan terdapat luka gores di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 Cm.
- **Anggota gerak** : pada bagian lengan kanan terdapat luka memar dengan ukuran 5 x 5 Cm.

KESIMPULAN :

1. Luka terjahit yang terdapat di kepala disebabkan karena bersinggungan dengan benda tumpul.
2. Luka gores di dada sebelah kiri dan kanan disebabkan karena bersinggungan dengan benda tajam.
3. Luka memar pada lengan sebelah kanan disebabkan karena bersinggungan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi '**PENGANIAYAAN**' telah **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kualifikasi penganiayaan dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pso



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka serta memar pada bagian kepala;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM TALIBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.** dan **DENI LIPU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LOUSJE H.KUMOWAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HARIS SUHUD TOMIA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DENI LIPU, S.H.

A.Y.ERRIA .P, SH.

R.M.SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH